

6. Unsur tambahan dari suatu tindak pidana (*big komande voorwaar den van het straf barheid*)

Bahan unsur-unsur dari angka 1 sampai dengan angka 6 adalah rumusan perbuatan pidana yang mempunyai ciri-ciri khusus dalam unsur-unsur yang berupa perbedaan materiil harus dimasukkan dalam uraian surat dakwaan untuk dibuktikan di muka sidang pengadilan. Pada pokoknya kejahatan uang palsu terdiri dari 4 unsur kegiatan pokok yaitu meniru, memalsukan, mengedarkan, dan menyimpan.

Perbuatan meniru pada umumnya merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan yang memberikan sifat asli. Dalam hal meniru merupakan perbuatan membuat mata uang atau uang kertas bank yang memperlihatkan sifat asli. Penghukuman terhadap pembuat perbuatan peniruan mata uang kertas atau uang kertas bank, tidak tergantung pada kurangnya banyaknya kesamaan dengan yang asli, hanya melakukan pembuatan mata uang.

Tindak pidana ini terjadi ketika saksi Imam Bachaqi bin Suyono sedang berjualan bakpao keliling sedang melintasi jalan Penanggung Kecamatan Mojoroto Kota Kediri (depan Telkom) diberhentikan oleh terdakwa yang waktu itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nopol. AG 4795 BY yang pada saat itu situasi sudah agak gelap, selanjutnya terdakwa membeli bakpao sebanyak 3 (tiga) biji seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya membayar dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu, selanjutnya saksi

Imam Bachaqi bin Suyono mengembalikan kembaliannya Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu) karena uang kembalianya kurang Rp 2000,- (dua ribu) akhirnya oleh penjual diberi bakpao dua buah lagi, selanjutnya uang kembalian Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu) tersebut diberikan kepada terdakwa dan dimasukkan saku jaketnya tanpa dihitung lalu pergi. Selanjutnya saksi Imam Bachaqi bin Suyono merasa curiga dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang baru diterimanya lalu meminta penjaga konter di Lirboyo bernama Yudi untung membandingkan uang tersebut dengan yang asli ternyata mengatakan uang tersebut palsu, akhirnya saksi Imam Bachaqi bin Suyono memberitahu bosnya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Kediri Kota.

Dalam putusan hakim menyatakan terdakwa Choirul Mashuri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memalsu rupiah**” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan pada UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 berbunyi:

- 1) “setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (1) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan

merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada.⁹ Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Dengan pengetahuan penulis, pemalsuan yang dulunya diatur dalam pasal 244 KUHP dan sekarang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah banyak dibahas terutama oleh kalangan pakar-pakar hukum Indonesia. Masalah pemalsuan uang ini sebenarnya sudah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana pengedaran mata uang palsu (Studi kasus putusan No. 371/pid.B/2014/PN.Mks)* yang ditulis oleh Cindi Astryid Alif'ka S Putusan ini menindaklanjuti putusan hakim Pengadilan Negeri Makasar tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu, yang mana putusan hakim pada pelaku tindak pidana pengedaran mata uang palsu dengan perkara nomor: 371/Pid.B/2011/PN.Mks yang melanggar pasal 244 KUHP dengan dijatuhi hukuman relative meringankan pelaku, yaitu hukuman penjara selama 3 bulan dan denda sebesar dua ribu lima ratus rupiah.¹⁰

⁹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p., 2014),.8.

¹⁰Cindi Astryid Alif'ka S, "*Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor:371/Pid.B/2011/Pn.Mks Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu*" (Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makasar, 2011), 11

Skripsi yang disusun oleh Maturiyah (2009) yang berjudul *studi Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 297/Pid.B/2004/Pn.Sby. Mengenai Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu ditinjau dari Hukum Pidana Islam*. Skripsi tersebut menjelaskan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tindak pidana pengedar uang palsu yang melanggar Pasal 245 dan Pasal 33 KUHP dengan hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.¹¹

Skripsi yang disusun oleh Arif Efendi (2007) yang berjudul *Studi Komparatif terhadap Sanksi Delik Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut KUHP Pasal 244 dan Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Fiqh Jinayah*. Skripsi tersebut meneliti tentang perbedaan pemberian sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan KUHP pasal 244 dan Hukum Pidana Islam.¹²

Dalam skripsi ini penulis menindaklanjuti putusan hakim Pengadilan Negeri Kediri tentang tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan UU nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan nomor putusan: 137/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr. Pada putusan ini dirasa hakim telah menjatuhkan hukuman yang relatif meringankan pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Dari pernyataan tersebut maka penulis ingin membahas putusan hakim

¹¹ Maturiyah, “*Studi Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 297/Pid.B/2004/Pn.Sby. Mengenai Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 12.

¹² Arif Efendi, *Study Komparatif Terhadap Sanksi Delik Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut KUHP Pasal 244 dan Hukum Pidana Islam Ditinjau Dari Fiqh Jinayah*, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 7.

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan dan pemikiran dan ilmu pengetahuan hukum pidana guna mendapatkan data secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang.

b. Kegunaan Praktis

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai analisis pembedaan tindak pidana pemalsuan uang.

G. Definisi Operasional

Dalam hal ini penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang Definisi Operasional terkait dengan judul “Tinjauan hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan uang Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ; Study Putusan PN Kediri Nomor 137/Pid.Sus/ 2014/ Pn.Kdr”.

1. Hukum pidana Islam adalah : Ilmu tentang syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan

tentang tindak pidana, mata uang sebagai transaksi, kejahatan mengenai pemalsuan data-data tentang proses pemalsuan uang, serta Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor: 137/Pid.sus/2014/Pn.Kdr. Hal ini dilakukan guna meninjau bentuk sanksi pelaku pemalsuan Uang berdasarkan UU nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan bentuk sanksi berdasarkan Hukum pidana Islam.

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini meliputi :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yaitu putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor: 137/Pid.sus/2014/Pn.kdr dan UU nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti dokumentasi, buku-buku serta apapun yang berkaitan dengan obyek penelitian, diantaranya:

c. *Analyzing*: yaitu menganalisis kesesuaian antara UU Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, dengan putusan pengadilan negeri Kediri Nomor 137/Pid.sus/2014/Pn.Kdr. berdasarkan hukum pidana Islam.

6. Teknik Analisis Data

Penulisan ini menggunakan teknik deskriptif analisis verivikatif, yaitu teknik analisa yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam hal ini data tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri Kediri Nomor 137/Pid.sus/2014/Pn.Kdr kemudian dianalisa dan diverifikasi dengan teori hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, penulis mengemukakan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis menguraikan tentang Teori *Jarīmah ta'zīr* yang terdiri dari: Pengertian *ta'zīr*, Dasar hukum *ta'zīr*, tujuan sanksi

ta'zīr, macam-macam *ta'zīr*, dan Sanksi perbuatan *ta'zīr* dan Teori *gharar*.

Bab ketiga, penulis menguraikan tentang putusan Pengadilan Negeri Kediri yang dimana pada bab ini akan berisi tentang kasus posisi serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pemalsuan uang.

Bab keempat, pada bab ini penulis ingin menjabarkan tentang analisis terhadap Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang berdasarkan UU no 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (study Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor 137/pid.sus/2014/Pn.Kdr).

Bab kelima, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.